



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788155, 788804
☒ Kodepos 56511

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2 / 1653 / 12.2d / 2005

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Bigaran Kecamatan Borobudur Nomor : 166 / B / X / 2005 Tanggal 9 Oktober 2005.
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Borobudur Nomor : 992 / 151 / 17.4a / 2005.

Maka Sesuai dengan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Negara , Lembaran Negara RI Nomor : 4301.
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Derah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas,Fungsi,Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah TK kepada :

Nama, Alamat Yayasan : TK Pertiwi
Desa Bigaran Kecamatan Borobudur.Kabupaten Magelang.
Nama Sekolah : TK Pertiwi
Desa Bigaran Kecamatan Borobudur.
Alamat Sekolah : Desa Bigaran Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan,permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu -waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 1 Desember 2005

